



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Br.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA;**
Tempat lahir : Binjai Pemangkih (Kab. Hulu Sungai Tengah);
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Binjai Pirua Rt.01/Rw.01, Kec. Labuan Amas Utara, Kab.HST;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., dan rekan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 192/Pid.Sus/2018/PN.Br tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 192/Pid.Sus/2018/PN.Br, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 192/Pid.Sus/2018/PN.Br tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai, No. Reg Perk :PDM-101/Q.3.5/Euh.2/10/2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange;
 - 1 (satu) buah batu kerikil;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga,.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus di Tahun 2018, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang anggota kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara diantaranya saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI telah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkotika di tempat tersebut, lalu saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan patroli di tempat tersebut dan melihat terdakwa yang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. PADIL (DPO) warga Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana

Halaman 3 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita ditelepon oleh sdr. JALI (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi sdr. PADIL menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange lalu janji bertemu di depan masjid di Desa Sungai Buluh;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si., Apt., M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus di Tahun 2018, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang anggota kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara diantaranya saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT

Halaman 4 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT bin H. RUSLI telah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba di tempat tersebut, lalu saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan patroli di tempat tersebut dan melihat terdakwa yang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 5 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin H. RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Labuan Amas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA bersama dengan saksi M. HASBI IKHSAN bin H. IRBA'I pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi M. HASBI IKHSAN bin H. IRBA'I memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba di Desa Binjai Pirua, lalu saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi M. HASBI IKHSAN bin H. ARBA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan dihalaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di ditempat terdakwa disaksikan oleh saksi BARAHIM bin MUHAMMAD SANANG yang merupakan Pambakal Desa Binjai Pirua dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan

Halaman 6 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **BARAHIM Bin MUHAMMAD SANANG**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Desa Ilung Pasar Lama sering digunakan untuk transaksi sabu-sabu dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 pukul 02.00 wita mengamankan terdakwa yang telah bertransaksi sabu-sabu dengan seseorang di pinggir jalan raya Desa Ilung Pasar Lama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu terhadap SUGI (DPO) adapun sabu-sabunya terdakwa selipkan kedalam kotak rokok UP CLICK akan tetapi pada waktu penangkapan SUGI (DPO) berhasil kabur dan membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan timah rokok yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi dan terdakwa menuju warung Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara dimana KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada lalu

Halaman 7 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut didapat dari saksi KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warga jalan Gerilya Rt.002/001 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan timah rokok dan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok UP CLICK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 03.30 wita dirumah KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jalan Gerilya Rt.002/001 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu-sabu milik KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah jika ada orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengantarkan kepada pembeli atau bisa juga KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan sesuai petunjuknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari KINOY dan sepengetahuan terdakwa sabu-sabu tersebut perkantong selanjutnya oleh saksi KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di jadikan paket kecil selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan timah rokok yang disimpan di celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone warna putih nomor 082248143049 yang terdakwa pergunakan komunikasi dengan SUGI (DPO), uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang hasil menjual sabu-sabu sebelum ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 6129 EO yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

Halaman 8 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : LP.Nar. K. 17.0720 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dalam kemasan bungkus plastic positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotik Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa:
 - Barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (1 (satu) paket diselipkan kedalam rokok Up Click, 2 (dua) paket dibungkus dengan kertas timas rokok), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih no.sim 082248143049, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DA 6129 EQ;
 - Barang bukti yang di amankan dari KUSMAYADI Alias KUSMA Bin DINUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan merk constant warna hitam, 1 (satu) buah Samsung warna hitam no. sim 082350019999 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam merah nopol DA 6346 VA;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disisihkan dari 3 (tiga) paket sabu-sabu agak besar dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dengan berat plastik tiap paket 0,20 (nol koma dua nol) gram mengandung *metamfetamina* yang disita dari terdakwa **HENDRA ANSYARI Alias HENDRA Alias BAKAR Bin MUHAMMAD** adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Majelis.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **JUMBERI alias KAKA LAKI bin ISRA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa telah diamankan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan saksi M. HASBI IKHSAN bin H. IRBA'I (keduanya anggota Kepolisian Polsek Labuan Amas Utara) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 9 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang anggota kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara mendekati terdakwa, lalu terdakwa merasa ketakutan selanjutnya berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange kemudian dilakukan penangkapan penangkapan kepada terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis maupun dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002

Halaman 10 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange;
- 1 (satu) buah batu kerikil;
- Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka dapat diterima sebagai barang bukti perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa telah diamankan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan saksi M. HASBI IKHSAN bin H. IRBA'I (keduanya anggota Kepolisian Polsek Labuan Amas Utara) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang anggota kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara mendekati terdakwa, lalu terdakwa merasa ketakutan selanjutnya berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange kemudian dilakukan penangkapan penangkapan kepada terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang

Halaman 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis maupun dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JUMBERI alias KAKA LAKI Bin ISRA adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah diri terdakwa, sehingga telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri.

Halaman 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa.

Ad.3. Unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi kepada Majelis untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa telah diamankan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT bin H. RUSLI bersama dengan saksi M. HASBI IKHSAN bin H. IRBA'I (keduanya anggota Kepolisian Polsek Labuan Amas Utara) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Lanban Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Rumah terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Binjai Pirua Rt. 01/ Rw. 01. Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang anggota kepolisian dari Polsek Labuan Amas Utara mendekati terdakwa, lalu terdakwa merasa ketakutan selanjutnya berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange kemudian dilakukan penangkapan penangkapan kepada terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan

Halaman 14 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian ditanyakan terhadap terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditutupi dengan 1 (satu) buah batu kerikil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita/diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Labuan Amas Utara berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0804 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si.,Apt.,M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis maupun dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange;
- 1 (satu) buah batu kerikil;
- Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan obyek dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana ini, maka terhadap status barang buktii tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUMBERI alias KAKA LAKI Bin ISRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah denda sebesar Rp.800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru orange;
 - 1 (satu) buah batu kerikil;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami **ZIYAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H.MUHAMMAD NASIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SYA'BUN NAIM,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NASIR